

KEBIJAKAN KUALIFIKASI YURIDIS DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KUHP 2017-2018

Supriadin

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
supriadinmihyadin@yahoo.com

Abstract

Juridical qualification policy in terms of legislation during this worthy examined back/reset, because in practice the establishment (preparation/manufacturing) legislation during this time looks different variations of formulation. There's even awkward and problematic legally, but since 2004 there was already a general guidelines on the preparation of the criminal provisions in the regulations as contained in Act No. 10 of 2004, which is currently been replaced by Act No. 12 of 2011, then the problems to be discussed can be formulated as follows: how is the juridical qualification policy in terms of legislation and the CRIMINAL CODE beyond the juridical problems at the moment. which examined and in the analysis of limited 7 (go) of the special ACT outside the CRIMINAL CODE that raises problems juridis at this time i.e. include: Act No. 31/1999 jo ACT 20/2001 About criminal acts of Corruption; Act No. 9 2014 On Geothermal; Act No. 14 of 2008 About the openness of public information; Act No. 23 of 2004 on the Elimination of domestic violence; Act No. 15 of 2001 about the brand; Act No. 14 of 2001 Regarding Patents; Act No. 31 of 2000 Concerning industrial designs.

Keywords : *juridical qualification, policy, laws-invitation outside of the criminal code*

Abstrak

Kebijakan kualifikasi yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama ini layak dikaji kembali/ ulang, karena dalam praktek pembentukan (penyusunan/ pembuatan) perundang-undangan selama ini terlihat berbagai variasi perumusan. Bahkan ada yang janggal dan bermasalah secara yuridis, padahal sejak Tahun 2004 sudah ada pedoman umum tentang penyusunan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004, yang saat ini sudah diganti dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan kualifikasi yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan permasalahan yuridis pada saat ini. Yang dikaji dan di analisis terbatas pada 7 (tujuh) UU Khusus di luar KUHP yang menimbulkan permasalahan yuridis pada saat ini yaitu meliputi: UU No. 31/1999 jo UU 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi; UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi; UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek; UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten; UU No. 31 Tahun 2000 Tantang Desain Industri.

Kata kunci : kebijakan, kualifikasi yuridis, perundang-undangan di luar KUHP

Pendahuluan

Kebijakan kualifikasi yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama ini layak dikaji kembali/ ulang, karena dalam praktek pembentukan (penyusunan/ pembuatan) perundang-undangan selama ini terlihat berbagai variasi perumusan. Bahkan ada yang janggal dan bermasalah secara yuridis, padahal sejak Tahun 2004 sudah ada pedoman umum tentang penyusunan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 10

Tahun 2004, yang saat ini sudah diganti dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011.

Penyusunan ini/ mencoba melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan perumusan/ kualifikasi yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang ada dalam produk legislasi selama ini. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada lampiran tentang Sistematika Tekni Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, Undang-undang No.

12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (L.N. R.I. Tahun 2011 No. 82).

Walaupun sudah ada pedoman umum, namun dalam praktek pembuatan/ penyusunan perundang-undangan selama ini terkesan adanya berbagai variasi dalam perumusan kualifikasi yuridis, baik mengenai jenis sanksi pidana dan sistem perumusan, lama berat/ ringan-nya sanksi pidana dan aturan/ pedoman penerapannya, termasuk subjek yang

dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan legislatif (kebijakan perundang-undangan) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, baik dalam praktek legislatif selama ini, maupun dalam prospeknya ke depan. (Barda Nawawi Arief, 2011). Untuk lebih jelas, berikut disajikan tabel sandingan antara UU yang menyebut dan tidak menyebut kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana sebagai berikut :

Tabel 1
Penyebutan Kualifikasi Delik (Kualifikasi Yuridis) dalam Peraturan Perundang-Undangan
Yang Menyebut Kualifikasi Delik (Kualifikasi Yuridis) Yang Tidak Menyebut Kualifikasi Delik (Kualifikasi Yuridis)

Yang Menyebut Kualifikasi Delik (Kualifikasi Yuridis)	Yang Tidak Menyebut Kualifikasi Delik (Kualifikasi Yuridis)
1. UU No. 3/1971 (TP Korupsi); - disebut dalam pasal. 33.	1. UU No. 14/2001 (Paten);
2. UU No. 9/1976 (Narkotika); - disebut dalam Pasal 50.	2. UU No. 15/2001 (Merek);
3. UU No. 11/1980 (Suap); - disebut dalam Pasal 5.	3. UU No. 23/2004 (KDRT);
4. UU No. 4/1982 Lingkungan Hidup (lama); - disebut dalam Pasal 22 ayat (3).	4. UU No. 31/2000 (Desain Industri);
5. UU No. 5/1983 (ZEEI); - disebut dalam Pasal 18.	5. UU No. 21/2014 (Panas Bumi) ;
6. UU No. 6/1983 Tata Cara Perpajakan (lama); - disebut dalam Pasal 42.	6. UU No. 14/ 2008 (Keterbukaan Informasi Publik);
7. UU No. 5/1984 (Perindustrian); - disebut dalam Pasal 28.	7. UU No. 31/1999 jo UU 20/2001 (Tindak pidana korupsi);
8. UU No. 5/1985 (Perikanan); - disebut dalam Pasal 28.	8. UU No. 5/1999 (Larangan Monopoli dan Usaha Tidak Sehat);
9. UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 (Perbankan) - disebut dalam Pasal 51.	9. UU No. 8/1999 (Perlindungan Konsumen);
10. UU No. 9/1992 (Keimigrasian); - disebut dalam Pasal 62.	10. UU No.40/1999 (Pers);
11. UU No. 14/1992 (LLAJ); - disebut dalam Pasal 68.	11. UU No. 26//2000 (Pengadilan HAM);
	12. UU No. 30/2000 (Rahasia Dagang).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat ada perbedaan kualifikasi yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP pada dasarnya harus mencakup keseluruhan sistem pemidanaan (*penal system*). Menurut (Nils Jareborg,1988) keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*), ialah (1) masalah kriminalisasi (*criminalization*) perumusan tindak pidana; (2) masalah pemidanaan/ penjatuhan sanksi (*sentencing*); dan (3) masalah pelaksanaan pidana/ sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).

Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. (Winarno Surakhmad, 1982), dapat juga diartikan bahwa metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat. Dalam pengertian metode yang demikian setiap metode selalu mengandung didalamnya berbagai macam upaya, yang dalam istilah

umum dikenal dengan sebutan cara atau teknik. Jadi di dalam metode tersimpan secara menyeluruh dalam suatu kesatuan logis segala macam cara yang dipergunakan. Cara ini merupakan langkah-langkah praktis untuk dilaksanakan di dalam kerangka metode yang bersangkutan, guna sampai kepada yang diinginkan untuk dicapai.

Menurut (Sudarto,2007) kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Menurut (Marc Ancel, 1998) *Penal Policy* didefinisikan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Yang dimaksud dengan peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dilihat dari "Kebijakan Hukum Pidana dalam Arti Luas" yang mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Kedua, pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana juga dapat dilihat dari tahapan operasionalnya yang menurut (M. Cherif Bassiouni, 2011) terdapat tiga tahapan yakni tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (tahap administrasi).

Ketiga, pembaharuan hukum pidana nasional apabila ditinjau dari sudut sistem pemidanaan dalam arti luas maka pembaharuan tersebut mencakup keseluruhan sub-sistem dari sistem pemidanaan yang ada. Menurut (Barda Nawawi Arief, 2012) sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Atas dasar pandangan yang demikian, dapat dimengerti bahwa pembaharuan hukum pidana nasional mencakup pembaharuan terhadap ketiga sub-sistem pemidanaan tersebut (sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana

Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana). Berbagai aspek kebijakan hukum pidana tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan keadaan filosofis dan sosiologis masyarakat Indonesia. Jika tidak dilakukan perubahan artinya tetap mempertahankan KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda, maka akan terjadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Kualifikasi Yuridis dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP dan Permasalahan Yuridis pada Saat Ini

Dalam kebijakan formulasi "Ketentuan Pidana" harus ada ketentuan/penegasan tentang kualifikasi yuridis dari tindak pidana sebagai "Kejahatan" atau "Pelanggaran", karena atauran umum KUHP terdiri dari "aturan umum untuk kejahatan" dan "aturan umum untuk pelanggaran". Penentuan kualifikasi yuridis itu berfungsi untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap tindak pidana dalam aturan khusus itu. Penentuankualifikasi yuridis juga mengandung "fungsi harmonisasi kesatuan sistem".

1. Masalahan Formulasi Yuridis dalam Ketentuan UU Khusus Saat Ini

Yang dimaksud dengan "Masalah Yuridis" dalam kebijakan formulasi adalah suatu masalah perumusan dilihat dari sudut kebijakan formulasi yang seharusnya (menurut sistem hukum pidana/ sistem pemidanaan yang sedang berlaku). Jadi tidak dilihat :

1. Dari sudut filosofis (adil/tida adil) atau dari sudut teorik/ doctrinal;
2. Dasi sudut pragmatik (manfaat/tidak, dapat diterapkan/ tidak kecuali kalau tidak dapat diterapkannya karena ada kekurangan menurut sistem yang seharusnya;
3. Dari sudut sosiologis (sesuai/tidak dengan nilai yang hidup dalam masyarakat;
4. Dari sudut perbandingan bobo delik;

Penyusunan Tesis ini, yang dikaji dan di analisis terbatas pada 7 (tuju) UU Khusus di luar KUHP yang menimbulkan permasalahan juridis pada saat ini yaitu meliputi:

1. UU No. 31/1999 jo UU 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.
3. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.(UU KIP).
4. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa di Indonesia hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
6. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, bahwa berikut ini, akan menjelaskan berbagai hal mengenai paten menurut UU No. 14 Tahun 2001.
7. UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

2. Masalah Tidak Adanya Penentuan Formulasi Delik Sebagai “Kejahatan atau Pelanggaran”

Banyak perundang-undangan khusus yang tidak menyebut/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai “Kejahatan atau Pelanggaran”. Hal ini bisa menimbulkan masalah, karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP yang membedakan antar “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”. Ada akibat-akibat yuridis yang berbeda antara “Kejahatan dan Pelanggaran”, antara lain dalam hal “Percobaan dan Pembantuan, *concursum*, daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana, dalam hal delik aduan, dalam hal berlakunya “asa nasional aktif” Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP.

3. Akibat/ Implikasi Yuridis Yang Timbul Dalam Menetapkan Formulasi Delik

Beberbagai kebijakan formulasi/ legislasi yang bermasalah secara yuridis, sudah barang tentu dapat membawa akibat/ dampak dalam penerapan/ penegakannya (tahap kebijakan aplikatif/ judicial) antara lain:

1. Akibat yuridis dari tidak adanya kualifikasi delik berupa “Kejahatan” dan “Pelanggaran”, dalam menentukan unsur-unsur (batas) percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat yang dapat dipidana, menjadi masalah apakah Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 88 KUHP dapat berlaku.
2. Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Bahwa dinyatakan “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

3. Ketentuan daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana menurut aturan umum KUHP, dibedakan antara daluwarsa untuk Kejahatan dan untuk Pelanggaran terlihat dalam Pasal 78 dan 84 KUHP. Dengan tidak adanya kualifikasi delik dalam berbagai UU Khusus, menjadi masalah bagaimana menghitung waktu tenggang waktu daluwarsanya. Dengan kata lain, menjadi masalah secara yuridis, apakah Pasal 78 dan 84 KUHP dapat berlaku untuk UU Khusus itu.

Implikasi yuridis materiil dari penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus mengandung arti bahwa undang-undang pidana khusus tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara “Kejahatan” dan “Pelanggaran”. Menurut (Barda Nawawi Arief, 2007) penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran ini diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP.

Kebijakan Kualifikasi Yuridis dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP yang Akan Datang

Setelah dalam bab-bab di atas dilakukan identifikasi dan evaluasi mengenai kondisi perumusan ketentuan pidana dalam perundang-undangan saat ini, bab terakhir ini bertujuan memberikan masukan tentang hal-hal apa yang seyogyanya diperahatkan dan bagaimana seyogyanya perumusan ketentuan pidana dibuat/ disusun oleh pembuat peraturan perundang-undangan.

1. Kualifikasi Yuridis Dalam Formulasi RUU KUHP Baru 2015

Ide keseimbangan dalam formulasi RUU KUHP baru (Barda Nawawi Arief, 2015), bahkan menyatakan bahwa asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam RUU KUHP disusun berdasarkan ‘ide keseim-

banagan' yang mencakup: keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/ perseorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniyah/sikap batin) (ide 'daad-dader strafrecht'); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/universal.

2. Dampak Kualifikasi Yuridis RUU KUHP Baru 2015 terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP yang Akan Datang

Dampak dari penerapan model kodifikasi total dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Model kodifikasi total diputuskan oleh tim perumus dengan menganggap ia bisa mencegah duplikasi norma hukum pidana. Model lain adalah kodifikasi terbuka yang bisa diperbaharui terus menerus tanpa ada batasan. Menurut Satjipto Rahardjo, kodifikasi harus lentur dan tidak boleh kaku.

RUU KUHP produk tim baru tersebut secara fundamental berbeda dengan produk penyusunan yang diketuai Mardjono Rekso-diputro. Arah model kodifikasi yang dicanangkan oleh tim ini kemudian diberlakukan kembali hingga penyusunan RUU KUHP tahun 2012 dan diteruskan hingga kini. Dalam naskah yang dirancang tahun 2015, pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana "baru" yang berkembang dalam suatu masyarakat modern yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda.

3. Kualifikasi Yuridis dalam Kajian Perbandingan di Negara Lain

Dalam kajian perbandingan dengan Negara lain, pembagian tindak pidana berupa kejahatan (*misdrifoen, crimes*) dan pelanggaran (*overtredingen, infractions*) tidak dilakukan lagi. Hal ini dilakukan mengingat dalam sejarah tidak ada defenisi yang jelas dan kriteria konklusi kualitatif sebagaimana yang terjadi dalam hukum Anglo Saxon yang merumuskannya sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah "*acts wrong in themselves*", sedangkan

mala prohibita merupakan "*acts wrong because they are prohibited*".

Di Belanda kualifikasi tersebut lebih bermakna pada hukum acara yang akan ditempuh, seperti pengadilan manakah yang akan mengadili tindak pidana. Kejahatan diadili oleh Mahkamah yang lengkap 3 hakim (*full bench*) dari '*district court*' (*rechtbanken*) atau oleh "*politierechter*" dengan hakim tunggal dari pengadilan distrik, sedangkan pelanggaran oleh '*cantonal judge*' (kantonrechter), dengan hakim tunggal dari pengadilan distrik. Selanjutnya tindak pidana lalu lintas ringan dianggap sebagai '*administrative offence*' yang akan diproses melalui hukum acara administratif yang tidak sampai ke pengadilan.

Di Perancis dan Belgia tindak pidana bahkan dibagi tiga: '*Crimes, delits dan contraventions*' (kejahatan, delik dan pelanggaran), sedangkan di Jerman dibedakan antara: '*Verbrechen, Vergehen, dan S*. Semua pembagian ini didasarkan tingkat pelanggaran dan diungkap lebih lanjut dalam pembedaan sanksi pidana dan cara (proses) peradilan. Perbedaan yang nampak adalah dari sudut pandang sistem yang kuantitatif, tindak pidana pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

Kesimpulan

Bahwa kebijakan kualifikasi yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP saat ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam UU No. 10/2004 ini sekarang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (L.N. R.I. Tahun 2011 N0. 82). Ada 7 (tuju) UU Khusus masih terlihat janggal dan ketidakharmonisan internal dan eksternal meliputi : 1)UU No. 14/2001 (Paten);2) UU No. 15/2001 (Merek); 3) UU No. 23/2004 (KDRT);4) UU No. 31/2000 (Desain Industri);5) UU No.21/2014 (Panas Bumi);6) UU No. 14/ 2008 (Keterbukaan Informasi Publik); 7) UU No. 31/1999 jo UU 20/2001 (Tindak pidana korupsi).

Permasalahan Kualifikasi Yuridis Dalam Ketentuan UU Khusus saat ini, dan akibat yuridis yang timbul dalam menetapkan kualifikasi yuridis sebagai delik aduan

Ada keragu-raguan sikap atau ketidak-konsistensian pembuat UU dalam menetapkan

kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana sebagai “Kejahatan atau Pelanggaran”.

Kualifikasi Yuridis Dalam Formulasi RUU KUHP Baru 2015 Ide keseimbangan dalam formulasi RUU KUHP baru, bahkan menyatakan bahwa asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam RUU KUHP disusun berdasarkan ‘ide keseimbangan’ yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana.

Mengingat berbagai uraian di atas, disarankan agar pedoman penyusunan ketentuan pidana yang selama ini termuat dalam Lampiran UU No. 10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Bab I sub C.3 (berjudul “Ketentuan Pidana”), yang saat ini sudah diganti dengan Lampiran II sub C.3 UU No. 12/2011, perlu dikaji ulang untuk dilakukan revisi karena materi inti yang diaturnya masih tetap sama.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Adami Chazawi. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta:Rajawali Pers.

Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Pradanya Paramita.

Arief Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

_____. (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang :Penerbit Pustaka Magister.

_____. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta :Kencana.

_____. (2012). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang :Pustaka Magister, 2012.

_____. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti.

_____. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

_____. (2005). *Prinsip-Prinsip Dasar Atau Pedoman Perumusan/ Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Makalah Disajidikan di Depkumham Jakarta.

_____. (2011) *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, edisi ke-9.

_____. (2007). *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Bahan Pertemuan Ilmiah Sistem Pemidanaan Di Indonesia, BPHN-Depkumham, Jakarta.

Bossiouni, M. Cherif. (1978). *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionis, USA.

Muladi. Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi Bandung: Alumnus.

Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumnus Bandung.

_____. (2013). *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.